



P U T U S A N
NOMOR:60/PDT/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **ABD.RASYID DG.NOMPO**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Muhammad Tahir Dg.Pawakka, Male'leng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut, **Pembanding I Semula Tergugat I** ; -----
2. **M A R Y A M**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Muhammad Tahir Dg.Pawakka, Male'leng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pembanding II Semula Tergugat II** ; -----
3. **L I N D A**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Muhammad Tahir Dg.Pawakka, Male'leng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut, **Pembanding III Semula Tergugat III** ; -----
4. **T A K D I R**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Muhammad Tahir Dg.Pawakka, Male'leng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut, **Pembanding IV semula Tergugat IV** ; -----

Dalam. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pembanding I, II, III dan IV
semula Tergugat I, II, III dan IV, selanjutnya
disebut sebagai : **PARA PEMBANDING**

semula PARA TERGUGAT : -----

M E L A W A N :

NIKMAT Alias MALIKA Dg. BAU, beralamat di Jalan Pahlawan Cabodo RT
002, RW 003 Kelurahan Bonto Sunggu
memberikan kuasa kepada H.BAHARUDDIN
SIDE,SH.MH., SULAIMAN MANSYUR,SH.
dan KAHARUDDIN ABBAS,SH. Advokat &
Konsultan Hukum, H.BAHARUDDIN
SIDE,SH.MH., & ASSOCIATES, beralamat di
Jalan Tamalenrea Raya Blok M No.5 Bumi
Tamalanrea Permai Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus
Nomor:8/KP/PDT/2015/PN.PKJ tanggal 16
Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING Semula PENGUGAT ; -----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 April 2016
Nomor:60/PDT/2016/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Maret 2016
Nomor:60/PDT/2016/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti
dalam perkara banding tersebut ; -----

3.Berkas. . .



3. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor:6/Pdt.G/2015/PN.PKJ. tanggal 28 September 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa adalah milik Pengugat sebagai **pembagian dari** Almarhum Muhajjo Dg. Ngunjung dan Almarhumah Basse Dg. Sugi;
- Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa (sebagian tanah kering/perumahan dan sebagian tanah sawah) dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) are atas nama Muhajjo Dg. Ngunjung yang terletak dikampung Ma'leleng kelurahan Sibatua Kecamatan Pangkajene kabupaten pangkep dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik/ Rumah Wahid;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Udding, H. Mannang;
 - Sebeiah barat berbatasan dengan sawah milik Ismail;Adalah sah milik Pengugat;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat menguasai tanah Objek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan segala surat -surat yang terbit atas nama Tergugat-tergugat atau orang lain yang ada dalam tangan/penguasaan Tergugat-tergugat yang. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

-----Membaca Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2015, masing-masing oleh **IRSAL ABDUL GANI** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene ; -----

-----Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh **H.JABAL NUR AS.,S.Sos,MH.** Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 3 November 2015 yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV, telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor:6/Pdt.G/2015/PN.PKJ. tanggal 28 September 2015 diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding. Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **SULAIMAN MANSUR,SH.** Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 November 2015, oleh **AGUSRIADI,SH.** Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene ; -----

-----Membaca, Memori banding yang diajukan oleh **ABD.RASYID DG.NOMPO.dkk** (Para Pembanding semula Para Terbanding) tertanggal 23 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 28 Desember 2015. Memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan dengan cara seksama kepada

SULAIMAN. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN MANSUR,SH. Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Januari 2016, oleh **AGUSRIADI,SH.** Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene ; -----

-----Membaca, Kontra memori banding, yang diajukan oleh **SULAIMAN MANSUR,SH.** Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal .. Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 3 Februari 2016. Kontra memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, masing-masing pada tanggal 3 Februari 2016, oleh masing-masing **IRSAL ABDUL GANI** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene ; -----

-----Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor:6/Pdt.G/2015/PN.PKJ., telah diberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, masing-masing pada tanggal 07 Januari 2016, serta kepada **SULAIMAN MANSUR,SH.** Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Februari 2016, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing oleh **IRSAL ABDUL GANI** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene;-----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

--- Menimbang. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut : -----

KEBERATAN KE I : Bahwa jika ditelaah secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat Para Tergugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi didepan persidangan dimana bukti-bukti surat tersebut kurang dipertimbangkan, maka hal ini merupakan suatu kekeliruan dalam memutuskan suatu perkara.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas putusan Pengadilan Negeri Pangkajene ternyata Hakim Tingkat Pertama telah memutar balikkan fakta hukum dan tidak konsisten dimana pada halaman 31 alinea ke-5 yang menjelaskan tentang bukti surat "bahwa....., oleh karena barang siapa yang menikmati secara nyata hasil dari tanah tersebut akan berkewajiban untuk membayar pajak dan bukan merupakan sebagai bukti kepemilikan, oleh karena itu terhadap bukti-bukti tersebut, tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai dasar kepemilikan atas tanah tersebut,.....dst", bahwa dari pertimbangan yang berdasarkan yurisprudensi tetap tentang SPPT bukanlah merupakan bukti kepemilikan maka dapat diambil kesimpulan sementara pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut apabila konsisten dengan pertimbangan hukumnya maka jelas-jelas tanah obyek sengketa bukanlah milik siapa-siapa karena baik Penggugat dan Para Tergugat telah mempergunakan bukti surat **SPPT** baik **P1** maupun **T1-T10** dari nama yang sama yaitu **MUHAJJO DG NGUNJUNG**. Bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Pertama tersebut menyatakan demikian maka seharusnya **Hakim**

Pertama. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tetap dan harus konsisten dalam pertimbangan hukumnya yaitu dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti surat lainnya, sebab baik **Penggugat/Terbanding** maupun **Para Tergugat/Pembanding** bersumber dari **SPPT** dengan nama yang sama yaitu **MUHAJJO DG NGUNJUNG**, dan maka secara otomatis penguasaan tanah bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk **Para Tergugat/Pembanding** sebab secara **fakta hukum** **Para Tergugat**lah yang membayar **SPPT** tersebut. Bahwa demikian pula dengan bukti surat P-2 yaitu Surat Keterangan Pemberian Sawah kepada Malika Binti Muhajjo dimana bukti surat P-2 tersebut **mengandung cacat hukum** sebab disamping dalam bukti surat tersebut **tidak ada tanda tangan atau cap jempol Tergugat I (ABD. RASYID DG NOMPO)** dan **saudara laki-laki Tergugat I dan Penggugat** yaitu **SOFYAN DG NGawe** sebagai **saksi**, dan perlu dicermati bahwa bukti surat tersebut merupakan **pemberian** yang berarti **hibah**, dan **hibah bukanlah warisan** sebab **hibah adalah pemberian hidup** sedangkan **warisan adalah setelah meninggalnya sipewaris** selain dari pada itu yang **dihibahkan** adalah **Sawah** sedangkan yang **digugat** adalah **tanah kering/perumahan** maka hal ini **jelas Penggugat dengan melalui surat pemberiannya telah salah obyek dalam melakukan gugatannya**, sebab berdasarkan semua keterangan saksi-saksi baik saksi **Penggugat** maupun saksi **Para Tergugat** sudah menerangkan bahwa sejak dulu tanah obyek sengketa adalah **tanah kering/perumahan** hal ini **bisa dilihat dan dicermati berdasarkan keterangan semua saksi-saksi bahwa tanah obyek sengketa sudah ada rumah – rumah sejak saksi-saksi masih kecil** hal ini menunjukkan berarti bahwa tanah obyek sengketa adalah **tanah kering/perumahan** dan **tidak pernah berubah sejak dahulu kala**. Dan **tidak ada satu saksi-saksi pun yang menyatakan bahwa tanah obyek**
sengketa. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa adalah tanah sawah. Bahwa Penggugat melakukan gugatan kepada para Tergugat tersebut karena merasa mempunyai bukti surat P-2 maka **Penggugat telah salah memasukkan obyek sengketa dalam perkara ini** sebab **bukti surat P-2 adalah berupa tanah sawah sedangkan obyek sengketa tanah kering/perumahan.** Olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Pertama **telah salah dalam memutus perkara ini dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya,** maka **sangat berlawanan hukum dan berdasar hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN.Pkj. tersebut dibatalkan,** sebab **Penggugat berarti sama sekali tidak mempunyai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian menurut hukum,** dan juga sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 26 alinea ke-1 dan alinea ke-2 yang menyatakan bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Dan bahwa adapun bukti surat yang dimiliki oleh Para Tergugat selain dari pada SPPT Para Tergugat juga **mempunyai bukti surat berupa bukti surat Penyelesaian Akta dari Kantor Kecamatan Pangkajene tahun 2005 yang diberi tanda TI,TII,TIII,TIV-10** sampai dengan **bukti surat TI,TII,TIII,TIV-12** walaupun tidak sempurna karena tidak ditanda tangani oleh aparat yang berwenang sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 32 alinea pertama adalah **merupakan pertimbangan hukum yang salah kapras** sebab seharusnya **Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bukti surat TI,TII,TIII,TIV-10 sampai dengan TI,TII,TIII,TIV-12 adalah bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti surat yang sah walaupun belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang** sebab yang **berarti bukti surat Para Tergugat tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa**

memang. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang telah terjadi peralihan hak dari **Penggugat ke Para Tergugat** sehingga **sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan bukti surat para Tergugat** tersebut. Olehnya itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Pertama pada alinea pertama halaman 32 tersebut **haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding.**

Bahwa oleh karenanya pertimbangan Hakim Banding harus sejalan dengan Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 dan telah diubah dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 demikian juga tertuang dalam **Yurisprudensi** yaitu **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Nopember 1976 Nomor : 194 K/Sip/1975 (Yurisprudensi Mahkamah Agung 1977-II muka 395)**, yang menyatakan bahwa “ **Putusan Pengadilan Tinggi harus memeriksa / mengadili keseluruhannya termasuk bagian – bagian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri**”, Maka bahwa dari **Yurisprudensi** tersebut Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan harus memeriksa dan mengadili secara keseluruhan kembali.

YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM BANDING,

KEBERATAN KE II : Bahwa jika ditelaah secara seksama pertimbangan judex facti dalam putusnya kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi didepan persidangan dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembading sama sekali tidak dipertimbangkan dengan baik dan tidak berdasarkan alasan hukum yang jelas, maka hal ini merupakan suatu kekeliruan dalam memutuskan suatu perkara.

Bahwa sebagaimana didalam putusan Majelis Hakim Pertama seperti halnya keterangan saksi Para Pembading yaitu saksi **MARDIANA** pada garis datar

ke-5. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-5 halaman 19 menerangkan “bahwa tanah obyek sengketa dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I karena Penggugat membutuhkan biaya pengobatan dan biaya operasi”, garis datar ke-11 menerangkan “bahwajual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1994...dst”,garis datar ke-12 menerangkan “bahwa kesepakatan harga jual tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara bertahap yakni pembayaran pertama Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian lalu dibayarkan kembali sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), pada garis datar ke-13 menerangkan “bahwa saksi.....bahwa pembayaran atas tanah obyek sengketa dilakukan di Bantaeng tepatnya di rumah Penggugat”. Bahwa saksi Para Pembanding yaitu saksi **BAHARUDDIN** pada garis datar ke-8 halaman 21 menerangkan “bahwa pada tahun 1994 saksi pernah mengantarkan Tergugat I ke Bantaeng bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III”, garis datar ke-9 menerangkan “bahwa saat tiba di Bantaeng tepatnya di rumah Penggugat saksi hanya menunggu di mobil...dst”, demikian pula dengan keterangan saksi Para Pembanding **RAMLAH** pada garis datar ke-8 halaman 22 menerangkan “bahwa saksi mengetahui ada penjualan tanah tersebut karena pada saat pembicaraan mengenai penjualan tanah, saksi ada di rumah Tergugat I dan saksi sempat mendengarkan”, pada garis datar ke-10 menerangkan “bahwa saat itu keadaan rumah sedang ramai dan kemudian saksi melihat ketua RK datang dan mendengar ketua RK berbicara dengan Tergugat I dimana Ketua RK mewakili Penggugat menawarkan untuk menjual tanah miliknya sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah)”, pada garis datar ke-11 menerangkan “bahwa 2 (dua) hari setelah kedatangan ketua RK ke rumah Tergugat I, saksi datang kembali

ke. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Tergugat I atas panggilan dari Tergugat III untuk membantu Tergugat III membuat buras yang akan dibawa ke Bantaeng”, dan pada garis datar ke-12 halaman 23 menerangkan “bahwa pada saat saksi bermalam di rumah Tergugat I saksi sempat mendengar dan melihat Tergugat I dan Tergugat II menghitung uang dan memasukkan uang tersebut kedalam kantong plastik untuk dibawa ke Bantaeng membayar uang tanah kepada Penggugat”. Bahwa keterangan saksi-saksi Para Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat saksi menurut hukum sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama pada alinea ke -3 halaman 25-26, akan tetapi keterangan saksi-saksi para Pembanding tersebut tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama sedangkan fakta hukum menunjukkan bahwa keterangan saksi-saksi para Pembanding tersebut telah bersesuaian dimana keterangan saksi-saksi para Pembanding menunjukkan adanya fakta hukum tentang telah terjadinya peralihan hak dari Penggugat ke Tergugat I dengan cara jual beli melalui perantara ketua RK yang bernama **DG SILA dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp 2.000.000,- dan Penggugat minta tambah Rp 500.000,- sehingga harga menjadi Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)** pada tahun 1994.

Bahwa Majelis Hakim Pertama telah memutus perkara ini dengan **pertimbangan – pertimbangan hukum yang tidak obyektif dan tidak berdasar pada fakta – fakta hukum didepan persidangan** hal ini terlihat nyata dan jelas dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama pada halaman 26 alinea ke-3 tentang pertimbangan keterangan saksi Penggugat yaitu **H. SARIPUDDIN** dimana keterangan saksi **Penggugat/Terbanding tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa** sebab **saksi Terbanding tersebut membeli dari**
objek. . .



obyek yang berbeda dan dari orang yang berbeda serta dalam situasi tidak terlalu membutuhkan uang sedangkan Penggugat/Terbanding menjual obyek sengketa kepada Tergugat I karena situasinya Penggugat/Terbanding pada saat menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I/Para Pembanding karena sangat-sangat memerlukan uang untuk biaya berobat dan operasi sehingga terjadilah peralihan hak tersebut, jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memasukkan keterangan saksi H. SARIPUDDIN dalam pertimbangan hukumnya yang hanya dilihat dari sisi harga tanah semata saja sedangkan diketahui dan nyata bahwa hukum jual beli adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak tentang harga dan adanya obyek yang diperjual belikan hal ini berlaku diseluruh dunia jadi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak boleh hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak jelas sehingga menghalalkan segala cara untuk memutar balikkan fakta hukum dan juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memasukkan keterangan saksi ST. HASMAH RAMLI pada alinea ke-2 halaman 28 yang menerangkan “bahwa...dst saksi mengetahui dari Penggugat kalau Penggugat pernah meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”, keterangan saksi ST. HASMAH RAMLI tersebut tidak dapat dimasukkan dalam pertimbangan hukum sebab dia hanya diberi tahu oleh Penggugat/Terbanding dan hal ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagai saksi sebagaimana yang digariskan oleh hukum tentang saksi. Demikian pula dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding yaitu saksi ABD. AZIS pada alinea ke-4 halaman 28 yang menerangkan “bahwa setahu saksi pada tahun 1994 Penggugat ingin meminjam uang kepada mertua saksi dimana. . .



dimana yang datang pada saat itu menemui mertua saksi adalah ketua RT yang bernama Dg Sila...dst saksi menyarankan agar Dg Sila mencoba meminta pinjam kepada Tergugat I namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memperoleh pinjaman dari Tergugat I", pada alinea ke-1 halaman 29 menerangkan "bahwa menurut taksiran saksi pada sekitar tahun 1997 harga pasaran tanah obyek sengketa adalah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)", keterangan saksi ABD. AZIS ini tidak dapat dimasukkan kedalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama sebab keterangan saksi sangat-sangat prematur dan lagi-lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya hanya memandang dari sisi harga sedangkan harga adalah relatif jadi bukan masalah wajar atau tidak wajardan itu semua bergantung pada kepentingan jadi yang berlaku tetap hukum jual beli, dan perlu di ingat bahwa perkara ini adalah merupakan jual beli dalam keluarga yang dijembatani oleh ketua RK sehingga sangat kecil kemungkinan orang lain tahu kecuali dalam lingkup keluarga itu sendiri.

Bahwa pertimbangan Hakim Pertama yang menyatakan bahwa keterangansaksi-saksi Penggugat/Terbanding adalah saling bersesuaian, hal ini jelas dan nyata Majelis Hakim Pertama telah keliru dan salahserta merupakan bentuk pertimbangan hukum yang membalikkan fakta hukum didepan persidangan sedangkan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding tidak ada sama sekali keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pertama, hal ini jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah nyata dan keliru serta telah bersikap tidak adil dan tidak obyektif berdasarkan fakta-fakta hukum dalam memutus perkara ini, olehnya itu sangat berdasar dan beralasan hukum apabila putusan

Pengadilan. . .



Pengadilan Negeri Pangkajene dibatalkan. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap yang menyatakan keterangan saksi-saksi Pembanding/Para Tergugat bahwa sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama maka olehnya itu berdasarkan **Yurisprudensi Putusan MA No. 487K/Pdt/1991, tanggal 30 april 1996, maka putusan harus dibatalkan karena kurangnya pertimbangan hukumnya.** Bahwa apabila Majelis Hakim Pertama ingin menegakkan keadilan dan martabat hukum dengan seadil – adilnya dan seobyektif-obyektifnya maka **Majelis Hakim Pertama melalui kekuasaannya harus memanggil ketua RK sebagai orang yang menjembatani peralihan hak tersebut agar dapat memutus perkara ini dengan hati nurani yang jernih dan jujur berdasarkan ilmu yang dimilikinya.** Maka oleh sebab itu sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima dan atau ditolak.

Dan Yang Terhormat Majelis Hakim Banding agar kiranya meneliti, mencermati dan mempelajari bukti-bukti surat tersebut dengan seksama, demikian pula dengan bukti surat T1,TII,TIII,TIV-1 s/d T1,TII,TIII,TIV-12.

YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM BANDING,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diurai tersebut diatas, maka dimohon kiranya **YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM BANDING** memeriksa perkara ini secara keseluruhan dengan segala wibawa dan menjunjung tinggi-tinggi rasa keadilan yang ada padanya, berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai hukum berikut ini :

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Pemohon Banding; ----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 6/PDT.G/2015 /PN.PKJ, tertanggal 28 September 2015 tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Termohon Banding untuk membayar biaya perkara. . .



perkara yang timbul menurut hukum ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat/Termohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ; -----

Dan : apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka dimohon untuk diputus seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai berikut : -----

A. TANGGAPAN / BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN PERTAMA :

- Bahwa keberatan banding pertama yang diajukan oleh ParaTergugat/Pembanding haruslah ditolak/dikesampingkan sebab sepanjang pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama baik menyangkut penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya kesemuanya telah benar dan sempurna, oleh karena telah terbukti baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi penggugat serta melalui pemeriksaan setempat tanah obyek sengketa benar sebagian sawah dan sebagian tanah kering adalah milik penggugat yang merupakan pembagian dari orang tuanya sewaktu masih hidup bukti surat p-1 s/d p-3, karenanya alasan-alasan keberatan banding pertama tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak/dikesampingkan pada pemeriksaan tingkat banding ;

Dalam membaca secara cermat Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut kiranya apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan kiranya telah benar dan sempurna dan sama sekali tidak ada kekeliruan atau kesalahan baik dari segi penerapan. . .



penerapan fakta/pembuktian maupun dari segi penerapan hukumnya, alasan keberatan banding pemingbanding tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikesampingkan seraya menguatkan putusan Hakim tingkat pertama a quo ;

B. TANGGAPAN/BANTAHAN TERHADAP KEBERTAN KEDUA :

- Bahwa dengan membaca secara cermat pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama baik dari segi penerapan fakta/pembuktian maupun dari segi penerapan hukumnya sehubungan dengan perkara perdata ini kiranya telah benar dan sempurna pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pangkep dan sama sekali tidak keliru dalam pertimbangan hukum putusan serta tidak melakukan suatu pelanggaran hukum dalam putusan perkara perdata ini, tetapi pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama termaksud adalah sudah benar, tepat menurut hukum serta sesuai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, alasan keberatan banding kedua yang diajukan oleh Para Tergugat/Pemingbanding kiranya hanya keluhan subjektif belaka atas ketidakpuasan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, sedang rasa tidak puas atas suatu putusan hakim tidak termasuk alasan banding menurut hukum dan undang-undang, sehingga alasan-alasan hukum yang didalilkan oleh Para Tergugat/Pemingbanding dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak/dikesampingkan dalam perkara ini, seraya menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama a quo ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi - saksi in casu didasarkan fakta hukum yang terbukti. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melalui pembuktian perkara perdata ini ;

- Bahwa bukti surat penggugat/terbanding mulai bukti p-1 s/d p-3 telah membuktikan bahwa penggugat adalah pemilik atas tanah sawah/kering objek sengketa bukti p-1 s/d bukti p-3 saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga bernilai sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding demikian pula dengan bukti saksi-saksi penggugat semuanya menerangkan bahwa tanah sawah/kering objek sengketa adalah milik penggugat/terbanding seperti keterangan saksi ST.HASMA Binti MUHAMMAD menerangkan bahwa tanah yang ditempati saksi bersama Hj.BANNA adalah tanah milik NIKMAT Alias MALIKA DG.BAU, karena sejak saksi tinggal diatas objek sengketa bersama Hj.BANNA, pembayaran sewa tanahnya mulai tahun 1977/ s/d tahun 2013 saksi selalu membayar sewanya kepada NIKMAT Alias MALIKA biasa bayar dengan uang maupun dengan beras dan dibayar setiap tahun, kemudian keterangan saksi ABD.AZIS saksi penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah membeli tanah objek sengketa, karena saksi sendiri mendengar langsung bahwa NIKMAT Alias MALIKA hanya meminjam uang kepada DG.NOMPO, begitupula dengan saksi H.SYARIFUDDIN juga menerangkan bahwa tanah objek sengketa seluas kurang lebih 25 are tidak masuk akal kalau harganya Rp.2.000.000,- sebab saksi pada tahun 1996 membeli tanah di samping tanah objek sengketa atau sebelah selatan objek sengketa seluas kurang lebih 150 m2 (1 are setengah) dengan harga Rp.4.000.000 (juta), menurut saksi ABD.AZIS atau sebelah selatan dan saksi H.SYARIFUDDIN bahwa harga tanah seluas kurang lebih 26 are pada tahun 1994 harga tanah yang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang wajar Rp.40.000.000 (juta) dan tidak masuk akal kalau tanah objek sengketa dibeli Tergugat hanya Rp.2.000.000 (juta), sehingga dengan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian dan saling mendukung dan keterangannya dapat dijadikan alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat/pembanding, karenanya alasan keberatan banding tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikesampingkan seraya menguatkan putusan hakim tingkat pertama a quo ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas, maka bersama ini NIKMAT Alias MALIKA DG.BAU (penggugat/terbanding) bersama kuasa hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Hakim Tinggi yang Terhormat, kiranya berkenang memutuskan Perkara Perdata ini di tingkat banding sesuai hukum :

1. Menyatakan menurut hukum menolak alasan-alasan/keberatan banding para tergugat/pembanding tersebut.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No.6/Pdt.G/2015/PN.PKJ. tanggal 28 September 2015.
3. Menghukum Para Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan ;

-----Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

---Menimbang. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor:6/Pdt.G/2015/PN.PKJ. tanggal 28 September 2015 yang dimohonkan banding dan memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan poin 6 (enam) Pengadilan Negeri tingkat pertama tidak mengutip dengan lengkap petitum gugatan poin ke-7 (tujuh), sehingga harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat : Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang RI Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Jo. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg. dan Perundang – undangan yang terkait ; -----

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ; -----
- Memperbaiki. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkajene

Nomor:6/Pdt.G/2015/PN.PKJ. tanggal 28 September 2015 sekedar

mengenai amar putusan poin ke-6 (enam), sehingga amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun ; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene

Nomor:6/Pdt.G/2015/PN.PKJ. tanggal 28 September 2015

untuk selebihnya ; -----

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 2 Mei 2016** oleh kami : **AGUSTINUS SILALAH,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.** dan **AHMAD GAFFAR,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj.BAJI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.**

AGUSTINUS SILALAH,SH.,MH.

2. **AHMAD GAFFAR,SH.**

PANITERA PENGANTI,

Hj.BAJI,SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	